



**KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**NOMOR : 1195/KPT.W20-U/SK.OT1.6/IX/2025**

**T E N T A N G**

**SANKSI DAN PENGHARGAAN**

**BAGI PENYELENGGARA DAN PELAKSANA LAYANAN PUBLIK**

**PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

- Menimbang:
- a. bahwa pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses, yang dimulai dari tahap awal sampai penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu merupakan layanan publik yang menjadi sebagian dari proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan serta terukur sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga tercapai pelayanan Prima, Akuntabel, dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diperlukan penyelenggaraan layanan publik berkualitas yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berintegritas sebagai salah satu parameter untuk mengukur kualitas sebuah layanan;
  - c. bahwa perlu adanya ketegasan, keadilan dan keterbukaan dalam proses penegakan aturan disiplin melalui pemberian sanksi dan penghargaan terhadap penyelenggara dan pelaksana layanan publik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Sanksi dan Penghargaan Bagi Penyelenggara dan Pelaksana Layanan Publik Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
  13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi Indpres 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembaharuan atas Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju



Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
19. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
20. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
21. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
23. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 008A/SEK/SK/1/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG SANKSI DAN PENGHARGAAN BAGI PENYELENGGARA DAN PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor W20-U/441/OT.01.3/2/2023 tanggal 13 Februari 2023




tentang Sanksi dan Penghargaan Penyelenggaraan dan Pelaksana Layanan Publik Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

KEDUA : Menetapkan sanksi dan penghargaan bagi penyelenggara dan pelaksana layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo guna Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KETIGA : Ketentuan mengenai sanksi dan penghargaan penyelenggara dan pelaksana layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 1 September 2025



LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

Nomor : 1195/KPT.W20-U/SK.OT1.6/IX/2025

Tanggal : 1 September 2025

A. TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo, bagi Pencari keadilan dan masyarakat guna terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Yang Agung sebagai Zona Integritas yang bebas dari korupsi juga sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

B. MAKSUD :

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Tiggi Gorontalo dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

C. RUANG LINGKUP :

1. Pelayanan Pengadilan adalah sebagaimana dalam standar pelayanan sesuai SOP dan 5 R (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Pelayanan ini dapat berupa pelayanan secara teknis maupun pelayanan non teknis (Administrasi).

D. PENGERTIAN:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang atau jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sesuai dengan SOP Pengadilan Tinggi Gorontalo ditambah dengan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
3. Penyelenggara pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo selanjutnya disebut penyelenggara adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan di Pengadilan Tinggi Gorontalo.
4. Pelaksanaan pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang termasuk honorer yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan di Pengadilan Tinggi Gorontalo.



5. Masyarakat adalah seluruh publik, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### E. PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO.

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo terdiri:
  - a. Penyelenggara pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo.
  - b. Pelaksana pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
  - a. Adil dan tidak diskriminatif.
  - b. Cermat.
  - c. 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
  - d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.
  - e. Profesional.
  - f. Tidak mempersulit.
  - g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.
  - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan Integritas Institusi penyelenggara.
  - i. Tidak membocorkan informasi dan dokumen yang wajib dirahasiakan, sesuai dengan peraturan Peradilan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik.
  - k. Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
  - l. Tidak menyalahi informasi jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan.
  - m. Tidak menyimpang dari SOP yang telah terjadi.

#### F. PENGHARGAAN.

Bagi pelaksana pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah melaksanakan layanan dengan baik hendak diberikan penghargaan sesuai dengan biasa dan hasil inovasi dari pelaksana tersebut baik berupa materi dan atau penghargaan lainnya :

1. Kenaikan pangkat setingkat lebih cepat.



2. Promosi jabatan.
3. Hadiah.
4. Piagam.

#### G. KOMPENSASI

Bagi masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan akan mendapat sebagai berikut :

- a. Permohonan maaf baik secara tertulis dan atau lisan.
- b. Memberikan tanda cendra mata sebagai kata maaf atas pelayanan yang kurang memuaskan.
- c. Meminta untuk memberi masukan positif atas ketidak puasan, itu guna kemajuan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Bagi masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah berjasa berkat partisipasi inovasi untuk kemajuan Pengadilan Tinggi Gorontalo, akan diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih dan atau berupa materi yang akan ditentukan sesuai aturan yang berlaku;

#### H. KETENTUAN SANKSI

1. Pimpinan dalam hal ini bertindak sebagai atasan langsung menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan Pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pimpinan atasan langsung Pengadilan Tinggi Gorontalo berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan Pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan sesuai huruf E angka 2 huruf kecil (a) sampai dengan (m) lampiran keputusan ini;
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana Pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam :
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/PKY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;

